



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Pattola bin H. Mastur;  
Tempat lahir : Muara Asam - Asam;  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ujung Gusung RT 07 RW 02 Desa Muara Asam-  
Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan /perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN PATTOLA Bin H. MASTUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWIN PATTOLA Bin H. MASTUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah kotak handphone merk OPPO A12 warna abu-abu dengan no. IMEI 1 : 861693050710755 IMEI 2: 8616930050710748;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A12 warna abu-abu dengan no. IMEI 1: 861693050710755

Dikembalikan kepada Saksi M. ANSARI Bin SAKRANI;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA CBR warna merah lis putih dengan no. rangka: MH1KCB113NK027198 no. mesin: KCB1E1027246

Dikembalikan kepada Terdakwa ERWIN PATTOLA Bin H. MASTUR

4. Menetapkan supaya Terdakwa ERWIN PATTOLA Bin H. MASTUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya. Atas permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ERWIN PATTOLA Bin H. MANSTUR** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Swarangan Kecamatan Jorong.Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa ERWIN PATTOLA Bin H. MANSTUR sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah list putih tanpa nomor polisi, lalu Terdakwa berhenti di Jalan Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk buang air kecil, kemudian pada saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna abu-abu dengan no IMEI 1 : 861693050710755 IMEI 2 : 861693050710748 berada didalam box depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna abu-abu tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M. ANSARI Bin SAKRAM dan langsung pergi menuju kerumah mertua Terdakwa di Desa Muara Asam-Asam untuk melepas kartu yang ada di dalam handphone tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERWIN PATTOLA Bin H. MANSTUR, Saksi M. ANSARI Bin SAKRAM mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi sebagai berikut:

**1. M. Ansari Bin Sakrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan handphone;
- Bahwa Kejadian kehilangan handphone milik saksi tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Jalan Hangtuh RT 01 RW 01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang membangun rumah di Jalan Hangtuh RT 01 RW 01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan mengontrol tukang, saat itu posisi handphone Saksi di taruh di dashboard sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi ada melihat seseorang mendekati sepeda motor tetapi Saksi tidak curiga, setelah Saksi balik badan baru

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sadar ada Handphone di dashboard sepeda motor dan Saksi melihat sudah tidak ada lagi, tetapi Terdakwa sudah naik sepeda motor dan kabur;

- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa kabur, kemudian Saksi balik arah ke arah kampung dan Saksi bertanya kepada orang kampung ada yang kenal Terdakwa, menurut keterangan orang kampung setempat namanya Erwin yang berasal dari Asam-asam, kemudian Saksi kerumah orangtuanya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi orangtua Terdakwa bilang tidak ada urusan dengan Terdakwa sudah lepas tangan, kemudian Saksi ke polsek dan di polsek dibilang memberi waktu 1 (satu) hari untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi orang tuanya tidak mau bertanggung jawab terhadap Terdakwa, setelah paginya Saksi melapor lagi ke polsek dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian;
- Bahwa harga 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi berada di Polsek, handphone tersebut sudah ada disana;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

**2. Denni Setyawan Bin Siwi Wismo. W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) buah Handphone milik saksi Merk OPPO A12 warna Abu abu dengan No IMEI 861693050710755 IME12: 861693050710748 yang merupakan milik saksi M. Ansari Bin Sakram yang terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Hangtuh RT 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat saksi dan rekan kerja anggota Polsek Jorong lainnya yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Jorong setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi pelaku pencurian yang terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Hangtuh RT. 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. yang di laporkan pada tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tempat terjadinya pencurian tersebut yang mana 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO AI 2 warna Abu abu dengan No IMEI I 861693050710755 IMEI 2: 861693050710748 terletak di bok sepeda motor depan bekas toko di Jalan Hangtuh RT. 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 11/ VI/ 2022/ KALIMANTAN SELATAN/ RES TALA/ SEKTOR JORONG, tanggal 28 Juni 2022 telah di terima laporan Saudara. M. Ansari Bin Sakrani yang telah di curi barang barang miliknya pada hari hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Hangtuh RT. 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO AI 2 warna Abu abu dengan No IMEI I 861693050710755 IMEI 2 : 861693050710748 terletak di bok sepeda motor depan bekas toko di Jalan Hangtuh RT. 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO AI 2 warna Abu abu dengan No IMEI I 861693050710755 IMEI 2 : 861693050710748 milik saksi MANSARI Bin SAKRAM yang sebelumnya telah di ambil orang lain tersebut berada di muara Asam-asam Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang berada di sebuah rumah di Desa. Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO AI 2 warna Abu abu dengan No IMEI I 861693050710755 IMEI 2: 861693050710748 yang di kuasai oleh seorang laki laki yang mengaku bernama Erwin Pattola (Terdakwa);
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO AI 2 warna Abu abu dengan No IMEI I 861693050710755 IMEI 2: 861693050710748 tersebut mengambil milik orang lain tanpa izin yang mana 1 (satu) buah Handphone tersebut di letakkan di dalam box depan sepeda motor yg terletak di Jalan Hangtuh RT. 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa menurut Terdakwa, kejadian tersebut berawal mula nya pada hari senin tanggal 27 juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna merah lis putih Tanpa Nomor Polisi kemudian berhenti di jalan untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil, Ia melihat 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu berada di dalam bok depan sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu tersebut kemudian menuju rumah mertua Terdakwa di Desa Asam-asam untuk melepas kartu yang ada di dalam Handphone tersebut karena takut ketahuan istri, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Asam-asam kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan meletakkan handphone tersebut di rumah kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rencananya 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang-orang yang mau membeli handphone tersebut dan rencananya uang tersebut di gunakan untuk beli minuman keras beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu tidak dengan menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan karena barang yang dicuri tersebut terletak di bok depan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik handphone tersebut untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Hangtuah RT 01 RW 01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal siapa pemilik handphone tersebut;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengambil handphone tersebut menggunakan honda CBR warna merah lis putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 IMEI 2 : 8616930050748;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis SBR warna merah lis putih dengan no rangka: MH1KCB113NK027198 no mesin: KCB1E1027246;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Hangtuah RT 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 tersebut adalah milik Saksi M. Ansari Bin Sakrani;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 tersebut berada di box depan sepeda motor milik Saksi M. Ansari Bin Sakrani;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Saksi M. Ansari Bin Sakrani tersebut adalah dengan cara mengangkat handphone tersebut dari box sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu tersebut menuju rumah mertua Terdakwa di Desa Asam-asam untuk melepas kartu yang ada di dalam Handphone tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis SBR warna merah lis putih dengan no rangka: MH1KCB113NK027198

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no mesin: KCB1E1027246 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Asam-asam kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan meletakkan handphone tersebut di rumah kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa benar rencananya 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu tersebut jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang-orang yang mau membeli handphone tersebut dan rencananya uang tersebut di gunakan untuk beli minuman keras beralkohol;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi M. Ansari Bin Sakrani selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Ansari Bin Sakrani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 IMEI 2: 8616930050748;
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis SBR warna merah lis putih dengan no rangka: MH1KCB113NK027198 no mesin: KCB1E1027246;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **Erwin Pattola bin H. Mastur**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Hangtuah RT 01/01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755;

Menimbang, benar bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 tersebut adalah milik Saksi M. Ansari Bin Sakrani;

Menimbang, benar bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 tersebut berada di box depan sepeda motor milik Saksi M. Ansari Bin Sakrani;

Menimbang, benar bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Saksi M. Ansari Bin Sakrani tersebut adalah dengan cara mengangkat handphone tersebut dari box sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu tersebut menuju rumah mertua Terdakwa di Desa Asam-asam untuk melepas kartu yang ada di dalam Handphone tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis SBR warna merah lis putih dengan no rangka: MH1KCB113NK027198 no mesin: KCB1E1027246 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Asam-asam kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan meletakkan handphone tersebut di rumah kakak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar rencananya 1 (satu) buah handphone merk oppo warna abu-abu tersebut jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang-orang yang mau membeli handphone tersebut dan rencananya uang tersebut di gunakan untuk beli minuman keras beralkohol;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi M. Ansari Bin Sakrani selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Ansari Bin Sakrani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak mengambil handphone tersebut membawanya dan menjual handphone tersebut seolah-olah adalah pemiliknya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755 IMEI 2 : 8616930050748;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A12 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 861693050710755;

yang merupakan milik Saksi M. ANSARI Bin SAKRANI terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. ANSARI Bin SAKRANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis SBR warna merah lis putih dengan no rangka: MH1KCB113NK027198 no mesin: KCB1E1027246;

yang merupakan milik Terdakwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Pattola bin H. Mastur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam **Dakwaan tunggal Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kotak handphone merk OPPO A12 warna abu-abu dengan no. IMEI 1: 861693050710755 IMEI 2: 8616930050710748;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A12 warna abu-abu dengan no. IMEI 1: 861693050710755

Dikembalikan Kepada Saksi M. Ansari Bin Sakrani;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA CBR warna merah lis putih dengan no. rangka: MH1KCB113NK027198 no. mesin: KCB1E1027246

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami RAYSHA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Febriana Habibah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera pengganti,

Noor Hikmah, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)